



P U T U S A N

Nomor : 122/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGIANTO Als. DANI ;

Tempat lahir : Blitar ; -----

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/17 Juli 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn.Parastembok RT/RW 002/003,
Kel.Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten
Banyuwangi atau Jalan Kebo Iwa Selatan Np.09
Denpasar ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Negara
berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal
3 Agustus 2015 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus
2015;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d
tanggal 11 September 2015 ;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 12
September 2015 s/d tanggal 10 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 11 November 2015 s/d tanggal 10 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **I PUTU ARTHA, SH**, Pengacara/Advokat, berkantor di Lingkungan Samiana, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ;

Setelah mendengar di persidangan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Ahli di persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum **NO.REG.PERK. : PDM- 38/NEGARA/Euh.2/07/2015**, tertanggal 24 November 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO ALS DANI** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO ALS DANI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Krim LHING BHI warna putih sebanyak 50 (lima puluh) lusin;

- Krim LIEN HUA warna hijau muda sebanyak 11 (sebelas) lusin;

- Krim NATURAL 99 warna putih sebanyak 5 (lima) lusin;

- Krim SP HIJAU sebanyak 70 (tujuh puluh) lusin;

- Krim SP putih sebanyak 120 (seratus dua puluh) lusin;

- Krim SP hitam 10 (sepuluh) lusin; -----
- Krim DR super 3 (tiga) lusin; -----
- Krim ROSE sebanyak 3 (tiga) lusin;

- Krim herbal plus sebanyak 3 (tiga) lusin;

- Pencil and Liquid merk MAC sebanyak 4 (empat) buah;

- Salep Pi Kang Shuang sebanyak 100 (seratus) buah;

- MASKARA merk MAC sebanyak 3 (tiga) lusin;

- MASKARA merk REVLON sebanyak 3 (tiga) lusin;

- Pensil alis merk DAVIS COSMETIC warna merah sebanyak 12 (dua belas) lusin;
- Sabun hijau sebanyak 50 (lima puluh) lusin;

- Bedak POND'S two way cake sebanyak 22 (dua puluh dua) lusin;

- Pembersih RDL hydroquinone tretinoin baby face warna kuning sebanyak 18 (delapan belas) lusin;

- 2 (dua) nota pembelian barang tertanggal 20 Mei 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer/struk transfer uang ke rekening BCA nomor 2872429809 atas nama RINI RUSMIAR sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 12.30 wita sesuai dengan bukti transfer ATM BCA bertempat di SPBU Gatsu Barat 2 Denpasar tanggal 20 Mei 2015 pukul 12.30.39 ;
- 2 (dua) lembar nota pembelian barang tertanggal 13 Maret 2015 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa SUGIANTO ALS DANI pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Pos Pemeriksaan kendaraan Bus masuk Bali (Pos Pam) Lingk. Jineng agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, serta mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas sekitar pukul 02.45 wita bertempat di Pos Pemeriksaan kendaraan Bus masuk Bali (Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pam) Ling. Jineng agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana saat dilakukan pemeriksaan barang yang ada dalam Bus Rasa Sayang No. Pol EA-7366-L, pada bagasi ditemukan 7 (tujuh) kardus berisi aneka produk kosmetik berbagai merk dan setelah diteliti tidak memiliki ijin edar yang kemudian diketahui pemiliknya adalah terdakwa; -----

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memesan/membeli aneka produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari orang yang bernama RINI KUSMIAR di Jakarta selanjutnya akan dijual di Pasar Sukawati Gianyar rencananya aneka produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar akan dijual oleh terdakwa dan akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lusinnya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar, namun belum sampai paket berisi produk kosmetik diterima oleh terdakwa paket/barang yang berisi aneka produk kosmetik diamankan atau disita oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk; -----
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk antara lain Krim LHING BHI warna putih sebanyak 50 (lima puluh) lusin, Krim LIEN HUA warna hijau muda sebanyak 11 (sebelas) lusin, Krim NATURAL 99 warna putih sebanyak 5 (lima) lusin, Krim SP HIJAU sebanyak 70 (tujuh puluh) lusin, Krim SP putih sebanyak 120 (seratus dua puluh) lusin, Krim SP hitam 10 (sepuluh) lusin, Krim DR super 3 (tiga) lusin, Krim ROSE sebanyak 3 (tiga) lusin, Krim herbal plus sebanyak 3 (tiga) lusin, Pencil and Liquid merk MAC sebanyak 4 (empat) buah, Salep Pi Kang Shuang sebanyak 100 (seratus) buah, MASKARA merk MAC sebanyak 3 (tiga) lusin, MASKARA merk REVLON sebanyak 3 (tiga) lusin, Pensil alis merk DAVIS COSMETIC warna merah sebanyak 12 (dua belas) lusin, Sabun hijau sebanyak 50 (lima puluh) lusin, Bedak POND'S two way cake sebanyak 22 (dua puluh dua) lusin, Pembersih RDL hydroquinone tretionin baby face warna kuning sebanyak 18 (delapan belas) lusin, beberapa jenis kosmetik tidak ada nomor ijin edarnya dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan untuk jenis produk Ling Bhi, Lien HUA, Natural 99 Facial Foam mencantumkan nomor ijin edar tetapi setelah dilakukan pengecekan di website Badan POM oleh Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tidak ada sehingga dikategorikan sebagai produk yang tidak mempunyai nomor ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar sedangkan untuk produk Pi Kang Shuang sudah dicabut nomor ijin edarnya. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi I. I GEDE ARI APRIANA, SH;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 wita pada saat saksi melaksanakan tugas jaga di Pos Pam (Pos Pemeriksaan Kendaraan Bus masuk Bali) Lingk. Jineng agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, saat memeriksa Bus Rasa Sayang No. Pol EA-7366-L ditemukan 7 (tujuh) kardus berisikan kosmetik berbagai merk dan setelah diteliti tidak memiliki ijin edar;-----
- Bahwa sopir bus bernama Nuryadi dan kondektur bernama Abdul Wahid dan dari keterangan kondektur kosmetik tersebut diatas merupakan paket dari Jakarta tujuan Denpasar serta yang memiliki paket yang berisikan kosmetik adalah Pak Heri ;-----
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 19.00 wita sampai pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 08.00 wita saksi melaksanakan tugas jaga bertempat di pos pemeriksaan kendaraan Bus masuk Bali (Pos Pam) Lingk. Jineng agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana berdasarkan surat perintah tugas nomor : SP GAS/220/V/2015/Sek kawasan laut gilimanuk tanggal 01 Mei 2015. Dengan hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 wita saksi melakukan pemeriksaan terhadap Bus Rasa Sayang EA-7366-L yang dikemudikan HASANUN ALS HASNUN ARSYAD selaku kondekturnya MUHAMAD SIDIK dan ditemukan 7 (tujuh) kardus berisikan aneka produk kosmetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin edar milik DANI (nama panggilan) no telp. 082244071709 yang berada di Bagasi atas Bus;-----

- Bahwa yang melaksanakan tugas jaga sekitar 25 (dua puluh lima) orang termasuk komandan regu (AIPTU I GST KETUT JUNIADI) dimana telah ditempatkan di masing-masing pos jaga Pintu keluar dan masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk Lingkungan Jineng Agung Kel. Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 02.45 wita Bus Rasa Sayang EA-7366-L yang dikemudikan oleh HASANUN ALS HASNUN RASYID selaku kondektornya MUAHAMAD SIDIK turun dari kapal laut (Ketapang-Gilimanuk) lanjut masuk ke tempat pemeriksaan orang, barang dan surat-surat kendaraan pintu masuk bali Pelabuhan Gilimanuk setelah itu saksi melakukan pemeriksaan barang yang ada pada/ didalam bus tersebut, sedangkan petugas yang lainnya memberitahukan kepada penumpang untuk turun dari Bus karena persiapan dilakukan pemeriksaan KTP, lanjut dilakukan riksa barang dalam bagasi bus bagian samping dan juga belakang tidak ditemukan barang yang mencurigakan selanjutnya dibagasi atas bus terdapat barang, maka saksi meminta bantuan kondektur untuk menurunkan dan melakukan pengecekan terhadap barang 7 (tujuh) kardus setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dalam 7 (tujuh) kardus berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar dengan hal saksi membawa 7 (tujuh) kardus yang berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar Bus sopir dan kondektur ke Polsek Gilimanuk guna dilakukan penanganan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa aneka produk kosmetik tidak dilengkapi/tanpa ijin edar dari melihat kemasan aneka produk kosmetik tanpa dicantumkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa aneka produk kosmetik yang tidak dilengkapi/ tanpa ijin edar langkah dan tindakan saksi adalah membawa Bus Rasa Sayang EA-7366-L beserta sopir dan kondektornya termasuk 7 (tujuh) kardus yang berisikan aneka produk kosmetik tidak dilengkapi/tanpa ijin edar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor polsek Gilimanuk untuk diamankan dan dilakukan penanganan lebih lanjut;-----

- Bahwa pemeriksa menunjukkan seluruh barang bukti berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan saksi mengenali bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan paket berupa kosmetik yang diamankan sebelumnya oleh saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. MUHAMAD SIDIK; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditemukan oleh petugas kepolisian mengangkut/membawa berbagai jenis kosmetik yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari dinas yang berwenang/dinas kesehatan di dalam Bus Rasa Sayang EA-7366-L yang dikemudikan HASNUN ARSYAD dimana saksi selaku kondekturnya telah ditemukan 7 (tujuh) kardus yang berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar milik DANI (nama panggilan) no telpn. 082244071709 oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 wita bertempat di pos pemeriksaan kendaraan Bus masuk Bali (Pos Pam) Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ditemukan 7 (tujuh) kardus berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar milik DANI (nama panggilan);-----
- Bahwa 7 (tujuh) kardus yang berisikan aneka produk kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar milik DANI (nama panggilan) dibawa/diangkut dari terminal Pulo Gadung Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita dengan menggunakan Bus Rasa Sayang EA-7366-L;-----
- Bahwa 7 (tujuh) kardus yang berisikan aneka produk kosmetik ditempatkan pada bagasi atas menggunakan terpal pada Bus Rasa Sayang EA-7366-L dengan sopir HASNUN ARSYAD lahir di Bima 13 Desember 1960, Laki-laki, Islam, pengemudi, alamat Desa Sandue RT 01, RW 01 Kec. Sanggar, Kabupaten Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi sebagai kernetnya dan teman saksi SYAMSUDIN;-----

- Bahwa 7 (tujuh) kardus yang berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar diambil/dibawa dari terminal Pulo Gadung Jakarta dari 2 (dua) orang yang dfiketahui adalah calo penumpang yang biasa mangkal disana yang diketahui saksi bernama Kasnan dan Hikma dan mengatakan ada paket dengan tujuan Bali selanjutnya saksi menyanggupi kemudian calo yang dimaksud mendekati perempuan yang tidak dikenal dan tidak tahu apa yang dibicarakan lalu barang/paket berupa 7 (tujuh) kardus diturunkan dari Taksi ke Bus dengan menggunakan kereta dorong yang mana barang/paket dibawa dengan tujuan terminal Ubung Denpasar Bali yang katanya akan diterima oleh seorang yang bernama Bapak Dani dengan no Hp. 082244071709 jika sudah sampai di terminal Ubung saksi disuruh menghubungi;-----
- Bahwa pada saat saksi menerima barang dari calo serta seorang perempuan yang tidak diketahui namanya di terminal Pulo Gadung tidak memberikan surat-surat apapun sebagai kelengkapan dari berbagai kosmetik tersebut dan hanya diberikan no Hp Pak Dani yang akan menerima barang tersebut di terminal Ubung Denpasar Bali;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah berbagai jenis kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar karena pada saat menaikkan/menerima saksi tidak menanyakan langsung kepada yang memberikan dan orang tersebut juga tidak memberitahukan kepada saksi dan setelah diperiksa petugas kepolisian saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah kosmetik berbagai jenis tanpa dilengkapi ijin edar;-----
- Bahwa sebagai kernet bus adapun maksud dan tujuan saksi mengangkut/membawa barang-barang tersebut adalah untuk mendapatkan ongkos sebagai tambahan rejeki;-----
- Bahwa adapun ongkos yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun baru diterima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada calo Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih saksi pegang sedangkan sisanya akan diserahkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat diambil oleh Pak Dani;-----

- Bahwa saksi menerima titipan atau barang berupa kosmetik baru kali ini namun biasanya barang/titipan dari Jakarta ke Bali maupun ke Bima selalu dari Kantor dan biasanya saksi selalu menanyakan isi dari paket yang dititipkan yang isinya kadang pakaian, alat-alat kendaraan bermotor namun kali ini saksi tidak menanyakan karena saksi menduga isinya barang seperti sebelumnya namun kalau paket/titipan itu kecil saksi selalu menanyakan kepada pemiliknya isi dari paket itu bahkan sering untuk disuruh dibuka karena takut isinya barang yang tidak benar seperti narkoba dan lainnya;-----
- Bahwa saat ditunjukkan pemeriksa barang bukti 7 (tujuh) kardus yang mana salah satu dus dibuka untuk memastikan isi dari dus adalah berupa kosmetik berbagai jenis yang tidak dilengkapi dokumen dari pejabat berwenang saksi dapat mengenali barang-barang tersebut dan barang tersebut yang saksi angkut/ bawa dari terminal Pulo Gadung Jakarta ke terminal Ubung Denpasar bali; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. HASANUN ALS HASNUN ARSYAD;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah ditemukan oleh petugas kepolisian mengangkut/ membawa berbagai jenis kosmetik yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari dinas yang berwenang/dinas kesehatan di dalam Bus Rasa Sayang EA-7366-L yang dikemudikan saksi dan MUHAMAD SIDIK selaku kondektornya telah ditemukan 7 (tujuh) kardus yang berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar milik DANI (nama panggilan) no telpn. 082244071709 oleh petugas kepolisian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 wita bertempat di pos pemeriksaan kendaraan Bus masuk Bali (Pos Pam) Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembran ditemukan 7 (tujuh) kardus berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar milik DANI (nama panggilan);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenisnya sepengetahuan saksi aneka produk kosmetik tersebut berjumlah 7 (tujuh) kardus;-----
- Bahwa 7 (tujuh) kardus yang berisikan aneka produk kosmetik yang tidak dilengkapi ijin edar milik DANI (nama panggilan) dibawa/diangkut dari terminal Pulo Gadung Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita dengan menggunakan Bus Rasa Sayang EA-7366-L yang hendak diturunkan di terminal Ubung Denpasar Bali;-----
- Bahwapemilik produk kosmetik atas nama Dani (nama panggilan) tidak ikut dalam Bus Rasa Sayang EA-7366-L namun pemilik menunggu di terminal Ubung Denpasar Bali dikarenakan saksi mengangkut/membawa aneka produk kosmetik dari Pulo Gadung Jakarta bukan pemilik yang menitipkan produk tersebut melainkan seorang perempuan yang tidak dikenal saat itu meminta bantuan kepada calo penumpang dan menitipkan kepada kondektur Bus Rasa Sayang EA-7366-L atas nama MUHAMAD SIDIK;-----
-
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik aneka produk kosmetik dikarenakan saat menerima titipan aneka produk kosmetik di Pulo Gadung Jakarta dari kondektur hanya diberikan no telp 082244071709 atas nama Dani (nama panggilan) selaku pemilik yang akan menunggu di terminal Ubung Denpasar Bali oleh seorang perempuan yang tidak dikenal namun setelah aneka produk kosmetik tersebut diamankan di Polsek Gilimanuk pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 wita saksi selaku sopir Bus Rasa Sayang diberikan kebijakan oleh petugas kepolisian untuk melanjutkan perjalanan ke terminal Ubung Denpasar Bali guna menurunkan penumpang sekaligus mencari/ untuk mengetahui pemilik aneka produk kosmetik tersebut dimana setelah sampai di terminal Ubung sekira pukul 08.00 wita datang seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam menghampiri saksi dan menanyakan barang titipan yang diangkut/dibawa dari terminal Pulo Gadung Jakarta tujuan terminal Ubung Denpasar Bali dimana barang yang dicari oleh laki-laki tersebut sudah diamankan di Polsek Gilimanuk karena berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar, dengan hal tersebut saksi yakin bahwa laki-laki tersebut adalah Dani selaku pemilik dikarenakan hanya barang 7 (tujuh) kardus yang berisikan produk kosmetik yang saksi bawa/angkut dari terminal Pulo Gadung dengan tujuan terminal Ubung Denpasar Bali dari penitip yang tida dikenal yang memberikan no Hp 082244071709 atas nama Dani selaku pemilik;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui titipan barang tersebut aneka produk kosmetik tanpa ijin edar dan setelah diamankan di Polsek Gilimanuk saksi baru mengetahui bahwa barang titipan dari Pulo Gadung Jakarta oleh perempuan yang tidak dikenal dimana pemiliknya Dani adalah produk kosmetik tanpa ijin edar yang dikemas dalam 7 (tujuh) kardus;-----
- Bahwa sesuai kesepakatan antara kondektur Bus Rasa Sayang dengan penitip barang ongkos yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah barang sampai di terminal Ubung Denpasar Bali namunbelum diterima dikarenakan barang berupa aneka produk kosmetik milik Dani (nama panggilan) sudah diamankan petugas di Polsek Gilimanuk;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di terminal Pulo Gadung Jakarta setelah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan ongkos antara penitip 7 (tujuh) kardus barang dengan kondektur selanjutnya barang 7 (tujuh) kardus dinaikkan oleh kondektur atas nama MUHAMAD SIDIK dan ditempatkan di bagasi Bus Rasa Sayang EA-7366-L dimana saksi selaku sopir lanjut sekira pukul 17.00 wita melanjutkan perjalanan dari terminal Pulo gadung menuju Bima (jurusan Jakarta-Bima) namun barang hendak diturunkan di terminal Ubung Denpasar Bali dan akan diambil oleh pemilik (dari penitip yang tidak dikenal) memberikan no Hp. 082244071709 atas nama Dani, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 wita bertempat di pos Polisi pemeriksaan kendaraan Bus masuk Bali (Pos Pam) Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kab. Jembrana barang tersebut diamankan karena setelah dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian ternyata 7 (tujuh) kardus berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar beserta Bus Rasa Sayang EA-7366-L dibawa dan diamankan di Polsek Gilimanuk kemudian sekira pukul 04.00 wita dikarenakan di dalam Bus Rasa Sayang masih terdapat penumpang yang akan turun di terminal Bima dari petugas kepolisian memberikan kebijakan kepada saksi selaku sopir untuk melanjutkan perjalanan guna menurunkan penumpang sampai terminal Ubung Denpasar Bali selain itu guna mengetahui pemilik barang titipan berupa 7 (tujuh) kardus berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar dimana setelah sampai di terminal Ubung sekira pukul 08.00 wita saksi selaku sopir Bus Rasa Sayang mengetahui dan mengenali pemilik 7 (tujuh) kardus barang yang berisikan aneka produk kosmetik yang bernama Dani (nama panggilan) sekaligus pemilik no Hp. 082244071709 setelah itu saksi kembali ke Gilimanuk untuk memberikan keterangan terkait 7 (tujuh) karuds berisikan produk kosmetik tanpa ijin edar yang ditemukan didalam Bus Rasa Sayang EA-7366-L;-----

- Bahwa saksi baru pertama kali mengangkut /membawa barang berupa aneka kosmetik milik Dani (nama panggilan) karena kelalaian saksi dan kondektur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pengecekan terhadap barang titipan;-----

- Bahwa saat ditunjukkan pemeriksa barang bukti 7 (tujuh) kardus yang mana salah satu dus dibuka untuk memastikan isi dari dus adalah berupa kosmetik berbagai jenis yang tidak dilengkapi dokumen dari pejabat berwenang saksi dapat mengenali barang-barang tersebut dan barang tersebut yang saksi angkut/ bawa dari terminal Pulo Gadung Jakarta ke terminal Ubung Denpasar bali;-----
- Bahwa setelah ditunjukkan seseorang yang bernama Sugianto als Dani saksi dapat mengenalinya dan membenarkan bahwa orang tersebut yang datang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam selanjutnya menghampiri saksi hendak mengambil barang titipan/mengaku sebagai pemilik 7 (tujuh) kardus barang yang dititip dari terminal Pulo Gadung Jakarta dimana barang tersebut sebelumnya sudah diamankan di Polsek Gilimanuk karena berisikan aneka produk kosmetik tanpa ijin edar dan saksi masih dapat mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Ahli **DRS. I WAYAN EKA RATNATA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan di Balai Besar POM Denpasar sejak tahun 1994; -----
- Bahwa riwayat penugasan sejak tahun 1996 selaku staf pengujian obat, 1998 sampai tahun 2000 selaku kasubsi pemeriksaan narkoba, 2007-2010 sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, 2010 sampai dengan sekarang selaku Kepala Seksi Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar;-----
- Bahwa barang-barang jenis produk kosmetik yang boleh beredar di pasaran harus terlebih dahulu di registrasi di Badan POM RI untuk mendapatkan Nomor Ijin Edar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan nomor ijin edar bisa melalui internet atau bisa datang langsung ke Kantor Badan POM di Jakarta sesuai dengan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan adapun yang berhak mengeluarkan nomor ijin edar tersebut Badan POM yang berada di Jakarta;-----
- Bahwa bilamana sudah mendapatkan nomor ijin edar dari Badan POM selanjutnya harus dicantumkan di kemasan atau label produk kosmetik tersebut, selanjutnya bisa diedarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa beberapa jenis kosmetik yang diketahui setelah ditunjukkan oleh pemeriksa tidak ada nomor ijin edarnya dari Badan POM dan untuk jenis Produk Ling Bhi, Lien Hua, Natural 99 Facial Foam mencantumkan nomor ijin edar tetapi setelah dilakukan pengecekan di website Badan POM tidak ada sehingga di kategorikan sebagai produk yang tidak mempunyai nomor ijin edar sedangkan untuk Produk Pi Kang Shuang sudah dicabut;-----
- Bahwa untuk dampak dan akibatnya bagi kesehatan serta mengetahui tingkat bahaya perlu di dukung data hasil uji laboratorium tentang kandungan dari produk kosmetik tersebut ; -----
- Bahwa perbuatan Sugianto Als Dani tidak sesuai aturan dalam UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena memperjualbelikan atau mengedarkan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa : --

- Krim LHING BHI warna putih sebanyak 50 (lima puluh) lusin; -----
- Krim LIEN HUA warna hijau muda sebanyak 11 (sebelas) lusin; -----
- Krim NATURAL 99 warna putih sebanyak 5 (lima) lusin; -----
- Krim SP HIJAU sebanyak 70 (tujuh puluh) lusin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krim SP putih sebanyak 120 (seratus dua puluh) lusin;

- Krim SP hitam 10 (sepuluh) lusin; -----
- Krim DR super 3 (tiga) lusin; -----
- Krim ROSE sebanyak 3 (tiga) lusin;

- Krim herbal plus sebanyak 3 (tiga) lusin;

- Pencil and Liquid merk MAC sebanyak 4 (empat) buah;

- Salep Pi Kang Shuang sebanyak 100 (seratus) buah;

- MASKARA merk MAC sebanyak 3 (tiga) lusin;

- MASKARA merk REVLON sebanyak 3 (tiga) lusin;

- Pensil alis merk DAVIS COSMETIC warna merah sebanyak 12 (dua belas) lusin;
- Sabun hijau sebanyak 50 (lima puluh) lusin;

- Bedak POND'S two way cake sebanyak 22 (dua puluh dua) lusin;

- Pembersih RDL hydroquinone tretionin baby face warna kuning
sebanyak 18 (delapan belas) lusin;

- 2 (dua) nota pembelian barang tertanggal 20 Mei 2015 ;

- Bukti transfer/struk transfer uang ke rekening BCA nomor
2872429809 atas nama RINI RUSMIAR sebesar Rp. 23.000.000,-
(dua puluh tiga juta rupiah) pada hari rabu tanggal 20 Mei 2015
sekitar pukul 12.30 wita sesuai dengan bukti transfer ATM BCA
bertempat di SPBU Gatsu Barat 2 Denpasar tanggal 20 Mei 2015
pukul 12.30.39 ; -----
- 2 (dua) lembar nota pembelian barang tertanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa, para saksi dan ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan aneka produk kosmetik tanpa dilengkapi dengan ijin edar yang dikemas dalam 7 (tujuh) kardus yang diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Gilimanuk dari Bus Rasa Sayang EA-7366-L jurusan Jakarta-Bima dimana nantinya aneka produk kosmetik tersebut akan diturunkan di terminal Ubung Denpasar adalah miliknya sendiri dengan cara melalui perantara RINI RUSMIAR beralamatkan di Jakarta No. Hp. 081 908 027 061 melalui via telepon;-----

- Bahwa terdakwa membeli aneka produk kosmetik pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 12.30 wita dengan menghubungi No. Hp. 081908027061 milik RINI RUSMIAR selaku perantara dengan menggunakan No. Hp. 082244071709 miliknya dimana pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 aneka produk kosmetik dikirim dari Pulo Gadung-Jakarta namun pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 wita diamankan di Polsek Gilimanuk;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan RINI RUSMIAR namun terdakwa mengetahui bahwa RINI RUSMIAR merupakan istri dari ARIK selaku teman sekaligus mitra kerja/bisnis dalam pembelian aneka produk kosmetik tanpa dilengkapi dengan nomor ijin edar;-----
- Bahwa sudah kenal dengan ARIK sekira 5 bulan sejak hari tanggal lupa bulan Desember 2014 bertempat di Pasar Sukawati Gianyar Bali dimana saat itu bersama dengan ARIK sama-sama mengedarkan aneka produk kosmetik tanpa dilengkapi dengan nomor ijin edar;-----
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa barang berupa aneka produk kosmetik yang dibeli melalui perantara RINI RUSMIAR tidak dilengkapi dengan nomor ijin edar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli aneka produk kosmetik untuk dijual kembali (diedarkan) di Pasar Gianyar dan Pasar Sukawati Bali dimana nantinya dari hasil penjualan akan meraih keuntungan dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual aneka produk kosmetik tanpa dilengkapi dengan nomor ijin edar sudah dikira 1 tahun sejak hari tanggal lupa sekira bulan mei 2014 ;

- Bahwa terdakwa membeli aneka produk kosmetik melalui perantara RINI RUSMIAR dengan menghubungi No. Hp. 081908027061 milik RINI RUSMIAR dengan menggunakan No. Hp. 08244071709 milik tersangka yang selanjutnya setelah berkomunikasi dan sepakat terhadap harga produk kosmetik tersebut, melakukan pembayaran dimuka (sebelum menerima barang) dengan cara mentrasfer uang ke rekening BCA nomor : 2872429809 atas nama RINI RUSMIAR sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 12.30 wita sesuai dengan bukti transfer ATM BCA bertempat di SPBU Gatsu Barat 2 Denpasar tanggal 20 Mei 2015 pukul 12.30.39 setelah uang hasil transfer diterima oleh RINI RUSMIAR dilanjutkan dengan pengiriman aneka produk kosmetik pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 dari Pulo Gadung Jakarta dengan menggunakan jasa angkutan penumpang (Bus Rasa Sayang EA-7366-L jurusan Jakarta-Bima) dengan tujuan terminal Ubung Denpasar Bali namun pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 wita aneka produk kosmetik tersebut diamankan di Polsek Gilimanuk;-----
- Bahwa pembayaran dilakukan dimuka/sebelum barang diterima;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual aneka produk kosemtik tersebut;-----

- Bahwa benar Krim LHING BHI warna putih sebanyak 50 (lima puluh) lusin dengan harga per lusin Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), Krim LIEN HUA warna hijau muda sebanyak 11 (sebelas) lusin dengan harga per lusin Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), Krim natural 99 warna putih sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lusin dengan harga per lusin Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), Krim SP Hijau sebanyak 70 (tujuh puluh) lusin dengan harga per lusin Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), Krim SP putih sebanyak 120 (seratus dua puluh) dengan harga per lusin Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Krim SP hitam sebanyak 10 (sepuluh) lusin dengan harga per lusin Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), Krim DR Super sebanyak 3 (tiga) lusin dengan harga per lusin Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Krim ROSE sebanyak 3 (tiga) lusin dengan harga per lusin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Krim herbal Plus sebanyak 3 (tiga) lusin dengan harga per lusin Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pencil and liquid merk MAC sebanyak 4 (empat) kotak/box dengan harga per box Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Salep Pi Kang Shuang sebanyak 4 (empat) box dengan harga per box Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), MASAKARA merk MAC sebanyak 3 (tiga) lusin dengan harga per lusin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), MASAKARA merk REVLON sebanyak 3 (tiga) lusin dengan harga per lusin Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Pensil alis merk DAVIS COSMETIC sebanyak 1 (satu) gros atau 12 (dua belas) lusin dengan harga per gros Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Sabun Hijau sebanyak 50 (lima puluh) lusin dengan harga per lusin Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), Bedak PONDS two way cake sebanyak 22 (dua puluh dua) lusin dengan harga per lusin Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah), Pembersih RDL Hydroquinone tretinoin baby face warna kuning sebanyak 18 (delapan belas) lusin dengan harga per lusin Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Pembersih RDL Hydroquinone tretinoin baby face warna hijau sebanyak 6 (enam) lusin dengan harga per lusin Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual aneka produk kosmetik tersebut;-----

- Bahwa kegunaan dan manfaat untuk produk sabun dan cream sepengetahuan tersangka untuk menghilangkan jerawat dan menghilangkan flek-flek hitam selain itu bahaya dari produk-produk tersebut terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli di bidang
tersebut;-----

- Bahwa dari semua aneka produk kosmetik tersangka meraih keuntungan dari harga pokok yang didapatkan berkisar dari Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang.aneka produk kosmetik yang dibeli melalui RINI RUSMIAR telah diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Gilimanuk dari penyampaian sopir Bus Rasa Sayang EA-7366-L pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 07.00 wita tersangka berada di terminal Ubung Denpasar Bali untuk menunggu barang/aneka produk kosmetik sekira pukul 08.00 wita Bus Rasa Sayang EA-7366-L masuk terminal Ubung melihat kedatangan bus tersebut tersangka langsung menghampiri dan menanyakan kepada sopir bus bernama HASNUN ARSYAD tentang barang/aneka produk kosmetik yang terdakwa beli dari RINI RUSMIAR kemudian sopir bus mengatakan bahwa barang milik terdakwa telah diamankan;-----
- Bahwa saat terdakwa menanyakan kepada sopir bus mengenai barang/aneka produk kosmetik kemudian sopir bus berbalik bertanya apakah terdakwa merupakan pemilik barang/ aneka produk kosmetik dan tersangka menjawab/membenarkan bahwa 7 (tujuh) kardus yang dititip dari terminal Pulo Gadung dengan tujuan terminal Ubung Denpasar Bali adalah milik tersangka;-----
- Bahwa terdakwa membeli aneka produk kosmetik dari RINI RUSMIAR melalui via transfer ke rekening BCA seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan tersangka mengenali aneka produk kosmetik tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengulangi perbuatan yang sebelumnya yang masih dalam proses penyidikan di Polsek Gilimanuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan tersangka merupakan tulang punggung keluarga dan belum memiliki pekerjaan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas keterangan para saksi, keterangan Ahli, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka di dapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di pos pemeriksaan kendaraan Bus masuk Bali (Pos Pam) Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, pada bagasi ditemukan 7 (tujuh) kardus berisikan kosmetik berbagai merk dan setelah diteliti tidak memiliki ijin edar dan diketahui pemiliknya adalah orang yang bernama Dani (nama panggilan);

- Bahwa benar maksud dan tujuan tersangka memesan/membeli produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari orang yang bernama RINI KUSMIAR di Jakarta selanjutnya akan dijual di Pasar Sukawati Gianyar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar namun belum sampai paket berisi produk kosmetik diterima oleh tersangka paket/barang yang berisi produk kosmetik diamankan atau disita oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk; -----
- Bahwa benar dari berbagai jenis produk kosmetik yang dipesan oleh tersangka Sugianto Als Dani rencananya akan dijual oleh tersangka dan tersangka memperoleh keuntungan berkisar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per lusinnya dari berbagai aneka produk kosmetik tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas di pos pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk antara lain Krim LHING BHI warna putih sebanyak 50 (lima puluh) lusin, Krim LIEN HUA warna hijau muda sebanyak 11 (sebelas) lusin, Krim NATURAL 99 warna putih sebanyak 5 (lima) lusin, Krim SP HIJAU sebanyak 70 (tujuh puluh) lusin, Krim SP putih sebanyak 120 (seratus dua puluh) lusin, Krim SP hitam 10 (sepuluh) lusin, Krim DR super 3 (tiga) lusin, Krim ROSE sebanyak 3 (tiga) lusin, Krim herbal plus sebanyak 3 (tiga) lusin, Pencil and Liquid merk MAC sebanyak 4 (empat) buah, Salep Pi Kang Shuang sebanyak 100 (seratus) buah, MASKARA merk MAC sebanyak 3 (tiga) lusin, MASKARA merk REVLON sebanyak 3 (tiga) lusin, Pensil alis merk DAVIS COSMETIC warna merah sebanyak 12 (dua belas) lusin, Sabun hijau sebanyak 50 (lima puluh) lusin, Bedak POND'S two way cake sebanyak 22 (dua puluh dua) lusin, Pembersih RDL hydroquinone tretionin baby face warna kuning sebanyak 18



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; ---

- Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stiizwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa. SUGIANTO Als.DANI, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ; -----

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah menghendaki dan mengetahui. Yang dimaksud dengan “ menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena ia memang benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* tersebut memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “ unsur-unsur delict yang terletak dibelakang perkataan “sengaja” dikuasai atau diliputi olehnya sehingga harus dibuktikan bahwa kesengajaan pembuat ditujukan kepada hak tertentu ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. Wiryono Prodjoidikoro, SH dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Eresco Bandung, 1990, pada halaman 61 :

“... Kesengajaan itu itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke-1 : perbuatan yang dilarang, ke-2 : akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan itu dan ke-3 : perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan, bahwa kesengajaan (*opzet*) ini bermacam tiga, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) ; ke-2 : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian) ; dan ke- 3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi disertai dengan keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ; -----

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dapat diedarkan bila telah memperoleh izin edar dari Departemen Kesehatan RI, kecuali sediaan farmasi yang berupa obat tradisional hasil produksi industri kecil obat tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong ; -----

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 03.00 wita bertempat di pos pemeriksaan kendaraan Bus masuk Bali (Pos Pam) Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terdakwa memesan/membeli produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari orang yang bernama RINI KUSMIAR di Jakarta selanjutnya akan dijual di Pasar Sukawati Gianyar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar namun belum sampai paket berisi produk kosmetik diterima oleh terdakwa paket/barang yang berisi produk kosmetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan atau disita oleh petugas kepolisian di Pelabuhan Gilimanuk dan ditemukan berbagai jenis/macam produk kosmetik antara lain Krim LHING BHI warna putih sebanyak 50 (lima puluh) lusin, Krim LIEN HUA warna hijau muda sebanyak 11 (sebelas) lusin, Krim NATURAL 99 warna putih sebanyak 5 (lima) lusin, Krim SP HIJAU sebanyak 70 (tujuh puluh) lusin, Krim SP putih sebanyak 120 (seratus dua puluh) lusin, Krim SP hitam 10 (sepuluh) lusin, Krim DR super 3 (tiga) lusin, Krim ROSE sebanyak 3 (tiga) lusin, Krim herbal plus sebanyak 3 (tiga) lusin, Pencil and Liquid merk MAC sebanyak 4 (empat) buah, Salep Pi Kang Shuang sebanyak 100 (seratus) buah, MASKARA merk MAC sebanyak 3 (tiga) lusin, MASKARA merk REVLON sebanyak 3 (tiga) lusin, Pensil alis merk DAVIS COSMETIC warna merah sebanyak 12 (dua belas) lusin, Sabun hijau sebanyak 50 (lima puluh) lusin, Bedak POND'S two way cake sebanyak 22 (dua puluh dua) lusin, Pembersih RDL hydroquinone tretionin baby face warna kuning sebanyak 18 (delapan belas) lusin ditemukan di bagasi Bus Rasa Sayang No.Pol : EA-7366-L dan berdasarkan keterangan terdakwa produk kosmetik tersebut untuk menghilangkan jerawat dan flek hitam di wajah namun terdakwa tidak mengetahui bahaya yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut dan menurut aturan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran harus didaftarkan di Bada Pom dan dalam kemasannya dicantumkan nomor ijin edar dari Badan Pom yang telah melewati proses evaluasi untuk mengetahui bahaya dari produk kosmetik tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual produk kosmetik tersebut terdakwa tidak mengetahui jika sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional harus memiliki izin edar dari Badan POM RI atau Departemen Kesehatan RI ; -----

Menimbang, bahwa setelah Ahli DRS.I Wayan RATNATA, APT, melakukan pemeriksaan terhadap golongan obat / pil destro yang disita dari rumah terdakwa ditemukan jika terhadap obat-obatan tersebut ada yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI atau nomor izin edarnya telah dibatalkan karena mengandung bahan kimia obat ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak memiliki tenaga teknis penanggung jawab untuk mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa produk kosmetik; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan produk kosmetik tersebut dari orang yang bernama RINI KUSMIAR di Jakarta berdasarkan pesanan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelanggan terdakwa yang selanjutnya akan dijual di Pasar Sukawati Gianyar; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan produk kosmetik tersebut melalui via transfer rekening BCA atas nama RINI KUSMIAR di Jakarta yang dititipkan/dipaketkan melalui Bus Rasa Sayang No.Pol : EA-7366-L ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Mencoba Melakukan Kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa memesan/membeli produk kosmetik melalui via transfer rekening BCA atas nama RINI KUSMIAR di Jakarta dan produk kosmetik dititipkan/dipaketkan melalui Bus Rasa Sayang dimana produk kosmetik tersebut rencanya akan dijual di pasar Sukawati Gianyar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Niat Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa sebelumnya memesan/membeli dari RINI KUSMIAR di Jakarta berbagai jenis/ macam produk kosmetik dan dibayar melalui via transfer rekening BCA sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian dititipkan/ dipaketkan melalui Bus Rasa Sayang No.Pol : EA-7366-L dan setelah diperiksa petugas di pos pam (pos pemeriksaan) Pelabuhan Gilimanuk di bagasi ditemukan 7 (tujuh) kardus berbagai jenis/macam produk kosmetik yang diketahui tidak dilengkapi dokumen atau dalam kemasan tidak memiliki nomor ijin edar, terdakwa memiliki maksud dan tujuan untuk menjual berbagai produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Tidak Selesainya Perbuatan Bukan Karena Kehendak Sendiri ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar karena sebelum sempat mengedarkan kosmetik tanpa ijin edar ke pasar aneka produk kosmetik tersebut telah diamankan atau disita oleh petugas kepolisian pos pam (pos pemeriksaan mobil bus dan mobil box di pintu keluar pelabuhan Gilimanuk ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana **"percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar "**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan; -----

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa memesan/membeli produk kosmetik melalui via transfer rekening BCA atas nama RINI KUSMIAR di Jakarta dan produk kosmetik dititipkan/dipaketkan melalui Bus Rasa Sayang dimana produk kosmetik tersebut rencanya akan dijual di pasar Sukawati Gianyar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan terdakwa tidak mengetahui jika sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional harus memiliki izin edar dari Badan POM RI atau Departemen Kesehatan RI, terdakwa memesan/membeli produk kosmetik tersebut dari seseorang yang RINI KUSMIAR di Jakarta. Terdakwa memesan/membeli produk kosmetik tersebut rencanya akan dijual di pasar Sukawati Gianyar, sebagai mata pencaharian namun terdakwa belum sempat menjualnya, tidak hanya terdakwa saja yang menjual obat-obatan tersebut akan tetapi hanya terdakwa yang diajukan di persidangan. Balai POM juga tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan aturan berjualan obat-obatan, kosmetik dan jamu, sehingga Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut dan uraian pertimbangan diatas akan Majelis gunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal	Hal	Yang	Memberatkan	;
-----	-----	------	-------------	---

• Perbuatan	terdakwa	merugikan	masyarakat	;
-------------	----------	-----------	------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Hal Yang Meringankan ;

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) UU R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Als. DANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUGIANTO Als.DANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Krim LHING BHI warna putih sebanyak 50 (lima puluh) lusin;
- Krim LIEN HUA warna hijau muda sebanyak 11 (sebelas) lusin;
- Krim NATURAL 99 warna putih sebanyak 5 (lima) lusin;
- Krim SP HIJAU sebanyak 70 (tujuh puluh) lusin;
- Krim SP putih sebanyak 120 (seratus dua puluh) lusin;
- Krim SP hitam 10 (sepuluh) lusin;
- Krim DR super 3 (tiga) lusin;
- Krim ROSE sebanyak 3 (tiga) lusin;
- Krim herbal plus sebanyak 3 (tiga) lusin;
- Pencil and Liquid merk MAC sebanyak 4 (empat) buah;
- Salep Pi Kang Shuang sebanyak 100 (seratus) buah;
- MASKARA merk MAC sebanyak 3 (tiga) lusin;
- MASKARA merk REVLON sebanyak 3 (tiga) lusin;
- Pensil alis merk DAVIS COSMETIC warna merah sebanyak 12 (dua belas) lusin;
- Sabun hijau sebanyak 50 (lima puluh) lusin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bedak PONDS two way cake sebanyak 22 (dua puluh dua) lusin;

- Pembersih RDL hydroquinone tretionin baby face warna kuning
sebanyak 18 (delapan belas) lusin;

- 2 (dua) nota pembelian barang tertanggal 20 Mei 2015 ;

- Bukti transfer/struk transfer uang ke rekening BCA nomor
2872429809 atas nama RINI RUSMIAR sebesar Rp. 23.000.000,-
(dua puluh tiga juta rupiah) pada hari rabu tanggal 20 Mei 2015
sekira pukul 12.30 wita sesuai dengan bukti transfer ATM BCA
bertempat di SPBU Gatsu Barat 2 Denpasar tanggal 20 Mei
2015 pukul 12.30.39 ; -----
- 2 (dua) lembar nota pembelian barang tertanggal 13 Maret
2015 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskannya dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015**,
oleh kami : DEWI ISWANI, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHANIS
DAIRO MALO, SH.MH. dan IRWAN ROSADY, SH. masing-masing sebagai
Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2015** oleh Hakim
Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu GUSTI AYU
PUTU PARSINI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta
dihadiri oleh I MADE GDE BAMAX WIRA WIBOWO, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Negara dihadapan Penasehat Hukum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.
SH.MH.**

DEWI ISWANI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN ROSADY, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.